



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Martha alias Indo' Mente alias Ne' Yanse**, Pekerjaan Tani, Alamat di Tumbubara Lembang Batualu Kec Sangalla' Selatan, Kab Tana Toraja, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat I;**
2. **Yohanis Pasaka**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Lingkungan Mamullu Kelurahan Tondon Mamullu, Kec Makale, Kabupaten Tana Toraja, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat II;**
3. **Herda Mani' alias Indo' Jhon**, Pekerjaan Tani, Alamat di Tumbubara, Lembang Batualu, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Perempuan, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marthen Joni Tandi, SH**, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Sa'dan No. 62 Kelurahan Tagari, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2018, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan register No. 157/SK//A/2018 tanggal 28-8-2018;

Lawan :

Yunus Lumalin alias Tato' Dido', Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tani, Alamat Gesso' Dusun Batualu, Lembang Batualu, Kec. Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak;
Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2018/PN.Mak, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun objek sebagai berikut:

Sebidang sawah yang dikenal sawah Kolai, luas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Boge, Kel. Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Indo' Mappa
- Timur : Sawah Sampe Koko alias Ne' Poni
- Selatan : Sawah L.k. Baco', Alias Ne' Rencana
- Barat : Sawah Indo' Kalebu';

Adapun dalil-dali pokok persoalan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya sawah objek sengketa berasal dari Pongdalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari tongkonan Tondon Kuang;
2. Bahwa Pong Buri' kawin dengan Indo' Buri melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - o Pong Rupang
 - o Ne' Lepong
3. Bahwa hak penggarapan terhadap objek sengketa adalah bagian almarhum Pong Rupang, kemudian Pong Rupang kawin dengan Indo' Rupang melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - o So' sokko' alias Ne' Aris (almarhum)
 - o Martha alias Indo' Mente alias Ne' Yanse (Penggugat I)
 - o So' Minggu alias Ne' Ganti (almarhum)
 - o So' Dekka alias Ne' Ani';
4. Bahwa Martha alias Indo' Mente alias Ne' Yanse kawin dengan Sampe Kaa melahirkan 2 orang anak yaitu:
 - o Yohanis Pasaka (Penggugat II)
 - o Herda Mani' alias Indo' Jhon (Penggugat III), kemudian kawin dengan Lusek alias Pong Jhon;
5. Bahwa setelah Pong Rupang meninggal dunia sekitar tahun 1925, maka hak pengarapan terhadap sawah objek sengketa dilanjutkan oleh istrinya bernama Indo' Rupang, kemudian Indo' Rupang meninggal tahun 1939 maka penggarapan diteruskan oleh Penggugat I;
6. Bahwa setelah suami Penggugat I meninggal dunia sekitar tahun 1969 maka Penggugat I masih tetap mengerjakan sawah objek sengketa tersebut
7. Bahwa seiring dengan lewatnya waktu maka Penggugat I tidak mampu untuk mengerjakan sawah objek sengketa maka hak penggarapan dilanjutkan oleh Penggugat III bersama dengan suaminya yaitu Lusek alias Pong Jhon sekitar tahun 1975 sampai tahun 2010;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagai tanda hak penggarapan atau penguasaan sawah objek sengketa maka yang tertera dalam PBB adalah atas nama Lusek alias Pong Jhon suami dari Penggugat III;
9. Bahwa sekitar tahun 2010 Tergugat tanpa seizin dengan cara kekerasan tanpa hak penggarapan masuk menggarap sawah objek sengketa walaupun ditegur oleh para Penggugat tetapi tidak mengindahkannya;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut diatas tanpa hak penggarapan dengan cara kekerasan, merampas, memaksa masuk tanpa izin pada sawah objek sengketa adalah merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum;
11. Bahwa sehubungan dengan itu maka para Penggugat menyampaikan kepada pimpinan atau Ketua Tongkonan Tondon Kuang, Tongkonan dari Ne' Sindi dan Pong Buri' sekaligus mengetahui harta pusaka Tongkonan atau yang dituakan yaitu Dalise' Runde Sampe, terhadap hak penggarapan para Penggugat berkaitan dengan objek sengketa sawah Kolai sesuai dengan pembagian orangtua terdahulu, namun Tergugat tidak mau menyerahkan;
12. Bahwa atas penyampaian Dalise' Runde Sampe itu yang tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka Dalise' Runde Sampe mempertemukan secara keluarga pada tanggal 20 Februari 2017 namun solusi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak hadir tetapi tetap mempertahankan dalilnya akan mengambil sawah kolai yang menjadi objek sengketa yang merupakan bagian penggarapan dari para Penggugat;
13. Bahwa atas gagalnya pertemuan keluarga tersebut maka para Penggugat melaporkan Tergugat ke tingkat Kepala Dusun dan Kepala Lembang Batualu namun tetap Tergugat mempertahankan tidak menyerahkan sawah objek sengketa;
14. Bahwa berkenaan dengan tindakan Tergugat dengan merampas, memaksa masuk mengolah sawah objek sengketa hingga kini tanpa seizin oleh para Penggugat menyebabkan kerugian materil dan inmateril para Penggugat, dengan apabila dinilai kerugian materil para Penggugat sejak Tergugat merampas hak penggarapan selama dari tahun 2010 hingga 2018 dengan takaran atau timbangan secara umum di Toraja sudah sekitar 8 (delapan) tahun, apabila dihitung setiap 1 (satu) tahun 2x panen, setiap panen 1400 ikat padi dan 2 (dua) kali panen setahun, maka $2 \times 1400 = 2800$ ikat/tahun jika dikali 8 maka keseluruhan berjumlah 22400, dan juga Penggugat mengalami kerugian inmateril berupa pelanggaran tatanan hukum adat dimana hak adat dari para Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat sehingga kerugian inmateril daripada Penggugat sekitar Rp.30.000.000,- jadi apabila dihitung kerugian materil dan inmateril Penggugat 22400 ikat padi + Rp 30.000.000,-

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa dengan adanya teguran-teguran pertemuan keluarga dan laporan-laporan para Penggugat yang tidak ada solusi maka para Penggugat menempu jalur hukum lewat Pengadilan Negeri Makale;
16. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan kerugian Penggugat tidak semakin bertambah besar nilainya dan dengan memperhatikan etiket buruk dari Tergugat, maka kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa itu, dengan demikian pula Pengadilan Negeri Makale berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/hari sejak keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada para Penggugat;
17. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung dengan bukti yang akurat, kuat, serta sempurna maka beralasan hukum apabila perkara ini diputus terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon kirana Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, mengadili dan memeriksa perkara aquo memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Pongdalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari Tongkonan Tondon Kuang;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang sawah yang dikenal sawah Kolai, luas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Utara : Sawah Indo' Mappa
 - o Timur : Sawah Sampe Koko alias Ne' Poni
 - o Selatan : Sawah L.k. Baco', Alias Rencana
 - o Barat : Sawah Indo' Kalebu'

Adalah milik almarhum Pong Dalise yang telah jatuh penggarapannya kepada anaknya bernama Ne' Sindi kemudian dari Ne' Sindi ke Pong Buri' kemudian dari Pong Buri ke Pong Rupang dan kemudian kepada para Penggugat secara turun-temurun;

4. Menyatakan dengan pembagian hak penggarapan sawah Kolai yang dibuat atau disepakati terdahulu adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sah serta mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat memaksa, memasuki, merampas, mengolah dan menggarap sawah objek sengketa tanpa seizin dengan para Penggugat dengan melanggar hak



- penggarapan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat sawah objek sengketa yang saat ini dimasuki, diolah, dirampas dan digarap Tergugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-/hari sejak keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada para Penggugat;
 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale itu;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada para Penggugat secara seketika dan sekaligus 22.400 ikat padi dan kerugian inmateril sebesar Rp.30.000.000,- akibat perampasan hak penggarapan selama 8 tahun oleh Tergugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau

B. Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap prinsipal beserta kuasa hukumnya bernama **Marthen Joni Tandi, SH.**, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Annender Carnova, SH., MHum, Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai Mediator dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Oktober 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban tertanggal 1 November 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat ini adalah tidak **jelas dasar hukumnya dalam menuntut hak garap** atas tanah sengketa dimana Perkara ini adalah sama dengan Perkara Perdata No.86/Pdt.G/2016/PN.Mak, yang dahulu diajukan oleh YOHANIS PASAKA sebagai Penggugat dan Tergugat adalah YUNUS LUMALIN alias PONG TATO' DIDO' sebagai Tergugat dan DALISE RUNDE SAMPE sebagai Turut Tergugat dan telah putus pada tanggal 19 Januari 2017 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena yang digugat para Penggugat adalah hak **garap semata** bukan **hak milik** sama dengan gugatan YOHANIS PASAKA dalam putusan tanggal 19 Januari 2017 No. 86 / Pdt. G/ 2016 / PN. Mak, maka gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukumnya, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan merupakan gugatan yang **NEBIS IN IDEM**, sehingga berdasar menurut hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang Pihak, karena yang menggarap sawah Kolai obyek sengketa saat ini bukan hanya Tergugat Sendiri, melainkan Tergugat bersama dengan istri almarhum M.B.PASUGI yang bernama **NY. BANNE PASUGI**, dan hak garap dari sawah Kolai obyek sengketa dibagi bersama oleh Tergugat dengan **NY. BANNE PASUGI**, demikian pula karena yang dituntut Penggugat adalah Hak Garap maka menurut hukum para Penggugat harus menarik pemilik obyek sengketa yang memberikan hak garap kepada para Penggugat sehingga dengan tidak ditariknya **NY. BANNE PASUGI dan Pemilik obyek sengketa yang memberikan Hak Garap** kepada para Penggugat secara turun-temurun sebagai Pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini maka menurut hukum gugatan para Penggugat adalah gugatan yang **tergolong gugatan kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima**;
3. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur, karena dahulu Penggugat YOHANIS PASAKA dalam putusan tanggal 19 Januari 2017 No.88/Pdt.G/ 2016/PN. Mak, telah menjelaskan Penggugat YOHANIS PASAKA menuntut **hak garap 5,5 bagian sawah Kolai** dan hak milik 2 bagian sawah Kolai dan PONG JONI tidak perlu ditarik dalam perkara karena 2 bagian milik ibu YOHANIS PASAKA yang digadaikan NE' GANTI ke PONG SEMI telah ditebus PONG GANTI ke PONG SEMI pada tahun 2011, selanjutnya Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



mempertimbangkan bahwa hak Penggarapan sawah Kolai berikut hasil sawah Kolai bukan milik Penggugat (YOHANIS PASAKA) sendiri melainkan juga **MILIK NE' YANSEN, PONG DALISE dan NE'SOBABO'**, sehingga dengan demikian para Penggugat dalam perkara ini menuntut **hak garap, kepada Tergugat adalah tidak mempunyai dasar hukum, karena Tergugat juga berhak atas kepemilikan sawah Kolai sebagai warisan dari nenek dan Orang Tua Tergugat dan tidak ada dasar hukumnya para Penggugat melarang Tergugat menggarap warisan milik Nenek dan orang tuanya sendiri, sehingga menurut hukum gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang **sangat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya**, dimana dalam Undang-Undang Pokok Agraria UU No. 5 tahun 1960 **Hak Garap** adalah **hak yang sifatnya sementara** bukan hak turun temurun sebagaimana Hak Milik, dan karena Gugatan Penggugat telah menuntut hak garap sebagai hak **turun temurun** tanpa diketahui siapa pemilik obyek sengketa yang memberikan hak garap atas tanah obyek sengketa tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya dan bahkan bertentangan dengan hukum **(karena hak garap tidak sama hak milik)**, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, karena dalil-dalil para Penggugat adalah mengada-ada dan semuanya tidak benar serta tidak beralasan hukum dimana hak menggarap atau penggarapan menurut hukum adalah **sifatnya sementara** berbeda dengan **hak milik** yang sifatnya **turun-temurun**, sehingga hak garap yang dituntut oleh para Penggugat yang sifatnya turun-temurun adalah tidak punya dasar hukum, mengada-ada dan bertentangan dengan hukum sehingga gugatan para Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dalil gugatan para Penggugat angka 6, adalah semuanya dalil-dalil yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum harus ditolak seluruhnya, karena tanah obyek sengketa (Sawah Kolai) adalah asal mulanya adalah milik **NE' SO' BABO'** (almarhum) dan **PONG DALISE'** (almarhum), dan Tergugat menggarap sawah Kolai obyek sengketa karena Tergugat adalah keturunan dari **NE' SO' BABO'**

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



- dan PONG DALISE yang berhak memiliki sawah Tersebut sebagai warisan Turun temurun dari NE' SO'BABO' dan PONG DALISE tersebut;
3. Bahwa NE' SO'BABO' menikah atau kawin dengan INDO' BIU' melahirkan: 1. **NE' LEMO**, 2. **NE' DIDO'**, 3. NE' KEPENG, 4. NE' LINDAN dan **6. NE' DASSI** alias **NE' SAMPE BUI**, sedangkan PONG DALISE menikah dengan KALOMBONG melahirkan 1. **INDO' BIU**, 2. NE' SANDI dan NAPA';
 4. Bahwa Tergugat menguasai dan menggarap Sawah Kolai (obyek sengketa) karena Tergugat adalah keturunan dari **NE' SO'BABO'**, **INDO' BIU** dan **PONG DALISE'**, Tergugat adalah ahli waris dari **NE' DIDO'**, dan **NE' DASSI** alias **NE' SAMPE BUI** dan **INDO' BIU** anak dari PONG DALISE', dimana NE' DIDO' melahirkan PONG BABO', kemudian PONG BABO' melahirkan INDO' RIU, kemudian **INDO' RIU kawin dengan PONG DIDO' melahirkan TERGUGAT** bersaudara;
 5. Bahwa NE' DASSI alias NE' SAMPE BUI kawin dengan INDO'SAMPE BUI melahirkan **PONG DIDO (ayah kandung Tergugat)** dan PONG DIDO' kawin dengan INDO' RIU melahirkan Tergugat;
 6. Bahwa sawah kolai (obyek sengketa) tidak pernah dibagi-bagi kepemilikan dan penggarapannya, tetapi tetap utuh dan satu kesatuan **milik bersama keturunan NE' SO' BABO' dan PONG DALISE'**.
 7. Bahwa penggarapan sawah obyek sengketa adalah sifatnya sementara, kalau sawah tersebut digadaikan kepada orang lain maka penggarapannya digarap oleh sipemegang gadai dan ternyata Penggarapan sawah obyek sengketa tersebut digarap oleh Tergugat, karena Tergugat mempunyai hak waris memiliki sawah tersebut, sehingga Tergugat berhak **menggarap sawah** tersebut karena Tergugat adalah keturunan dari NE' SO' BABO' dan PONG DALISE pemilik semula sawah Kolai (obyek sengketa), sehingga telah sangat jelas hak Tergugat atas sawah Kolai (obyek sengketa) **dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat** melakukan hak menguasai dan menggarap sawah sengketa tersebut;
 8. Bahwa dalil Penggugat angka 6, 7, 8 dan dalil Para Penggugat angka 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar tahun 1969 Penggugat I menggarap sawah sengketa dan setelah Penggugat I tidak mampu menggarap sawah sengketa dilanjutkan oleh Penggugat III bersama suami Penggugat III (LUSEK alias PONG JHON), sedangkan Penggugat II (YOHANIS PASAKA) dalam gugatan Penggugat tidak ditemui kaitannya dengan obyek sengketa tetapi ikut menggugat, dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil gugatan **yang mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum**, sehingga

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.




menurut hukum harus ditolak, karena berdasarkan ketentuan hukum **hak garap** yang dituntut para Penggugat ternyata **berdasarkan Pasal 16 huruf h dan jo. Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA tahun 1960) adalah tergolong hak yang sifatnya sementara waktu sama halnya dengan Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Pertanian adalah hak-hak yang sifatnya sementara yang bertentangan dengan UUPA tahun 1960 dan akan hapus dalam waktu singkat, hak garap tidak sama dengan hak Milik yang diatur Pasal 20 UUPA 1960, sebagai Hak Turun Temurun, terkuat terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan ternyata Tergugat menggarap atau menguasai Tanah sengketa karena berhak memilik obyek sengketa sebagai keturunan NE' SO' BABO' dan PONG DALISE';**

9. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dan petitum para Penggugat yang mendalilkan bahwa hak garap sawah Kolai (obyek sengketa) sebagai **hak turun temurun para Penggugat** adalah mengada-ada, tidak benar dan **bertentangan dengan hukum** karena hak garap bukanlah hak milik, dan sawah sengketa dahulu **digarap seluruhnya NE' LEMO, dan setelah NE' LEMO meninggal dunia sawah sengketa digarap oleh NE' LEA dan NE' LEA masih hidup pada tahun 2007, NE' LEA telah menyuruh Tergugat untuk menggarap seluruh sawah Kolai (obyek sengketa)**, karena NE' LEA mengetahui bahwa Tergugat bahwa obyek sengketa adalah warisan nenek dan orang tua NE' LEA dan Tergugat, dalam hal ini NE' LEA dan tergugat adalah sama-sama berhak atas kepemilikan sawah Kolai (obyek sengketa), dengan demikian Tergugat menggarap obyek sengketa karena berhak atas sawah obyek sengketa, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat menguasai dan menggarap tanah sengketa, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum dilakukan Tergugat adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
10. Bahwa dalil para Penggugat angka 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah dalil-dalil yang dibuat-buat, mengada-ada dan tidak benar, dimana dalam Putusan perkara No. 86/Pdt.G/2016 tanggal 19 Januari 2018, ternyata DALISE' RUNDE SAMPE adalah pihak TURUT TERGUGAT walaupun tidak berkepentingan atas sawah Kolai (obyek sengketa), karena telah menjadi fakta hukum bahwa benar penggarapan sawah obyek sengketa sampai kepada Tergugat mulai dari **NE' LEMO, dan setelah NE' LEMO meninggal dunia sawah sengketa digarap oleh NE' LEA, dan NE'**

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



LEA masih hidup pada tahun 2007, NE' LEA telah menyuruh Tergugat mengarang tanah sengketa, jadi penggarapan tanah sengketa berturut-turut sampai kepada Tergugat sebagai berikut:



Sehingga tidak ada perbuatan kekerasan dan perampasan yang dilakukan Tergugat dalam mengarang tanah obyek sengketa, **pembagian penggarapan obyek sengketa juga tidak pernah ada** sehingga dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak;

11. Bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena para Penggugat dalam hal ini YOHANIS PASAKA (Penggugat II), telah mengajukan gugatan atas obyek sengketa kepada Tergugat dan DALISE RUNDE SAMPE sebagai Turut Tergugat dan telah diputus oleh Pengadilan sesuai dengan putusan perkara No. 86/Pdt.G/ 2016/PN.Mak, tanggal 19 Januari 2017 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum, sehingga telah sangat jelas Tergugat mengarang tanah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum, tetapi karena tergugat berhak atas tanah obyek sengketa sebagai warisan orang tuanya dan tergugat mengarang warisan orang tua adalah merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat angka 13, 14, 15, 16 dan 17 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.191/SK/KR/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 1;**
2. Foto Copy Surat Silsilah Pong Dalise surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 2;**
3. Foto Copy Surat Rapat Keluarga Besar Pong Dalise tertanggal 20 Agustus 2017 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 3;**
4. Foto Copy Surat Hasil Pertemuan Keluarga Pong Dalise di Batualu tanggal 24 Februari 2017 di Rumah Tongkonan Pong Dalise, surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 4;**
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 5;**
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 6;**
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 7;**
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 8;**

9. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 9;**
10. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 10;**
11. Foto Copy Putusan No.68/Pdt.G/2016/PN.Mak surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 11;**
12. Foto Copy Surat Penyampaian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.192/KR/X/2016 tertanggal 29 September 2016 dari surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti P. 12;**

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dimana bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.12, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi **DALISE RUNDE SAMPE** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah penggarapan sawah Kolai yang terletak Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja;
 - ☐ Bahwa sawah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat YUNUS LUMALIN Alias TATO' DIDO';
 - ☐ Bahwa sawah Kolai diperoleh dari laki-laki Pong Dalise;
 - ☐ Bahwa Pong Dalise memperoleh dari Tongkonan Tondon Kuang;
 - ☐ Bahwa ada banyak sawah lain selain sawah Kolai yang diperoleh Pong Dalise dari Tongkonan Tondon Kuang;
 - ☐ Bahwa Pong Dalise mempunyai Istri bernama Kolommo';
 - ☐ Bahwa NE' SINDI adalah keturunan dari Pong Dalise;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' SINDI mempunyai 5 (lima) orang anak bernama AMBE' SO' SINDI, PONG SATU, PEGE', PONG GANTI dan PONG BURI;
- Bahwa PONG BURI mempunyai istri yang bernama INDO' BURI dan 2 (dua) orang anak yang bernama PONG RUPANG dan NE' LEPONG ;
- Bahwa PONG RUPANG mempunyai istri yang bernama INDO' RUPANG dan 4 (empat) anak yang bernama NE' ARI, MARTHA alias INDO' MENTE, NE' GANTI alias SO'MINGGU, NE' ANI' alias SO' TENGA;
- Bahwa MARTHA alias INDO MENTE (Penggugat I) mempunyai suami yang bernama SAMPE KAA dan 6 (enam) orang anak yang bernama SO' MENTE, INDO' YANSE NE' DELA, YOHANIS PASAKA (Penggugat II), HERDA MANI' Alias INDO' JHON (Penggugat III) dan NELLY;
- Bahwa Martha alias Indo' Mente masih hidup;
- Bahwa Sampe Kaa sudah meninggal dunia;
- Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat Tato' Dido menyerobot sawah Kolai untuk dikuasanya;
- Bahwa sawah Kolai pernah tidak dikerjakan sehingga Tergugat langsung menyerobot untuk dia kerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sawah Kolai bisa diserobot oleh Tergugat, dan saksi sebagai pengurus Tongkonan menyampaikan kepada Tergugat untuk mengembalikan sawah Kolai sesuai kesepakatan musyawarah dulu, tetapi Tergugat mengatakan siapa yang berani menggarap sawah Kolai akan terjadi pertumpahan darah;
- Bahwa yang berhak atas penggarapan sawah Kolai adalah MARTHA alias INDO' MENTE (Penggugat);
- Bahwa penggarapan sawah Kolai sejak Martha Alias Indok Mente mulai diserobot oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat (Yunus Lumalin Alias Tato' Dido') keturunan dari Indo' Biu';
- Bahwa Indo' Biu' kawin dengan Motto dan memiliki anak bernama Lai' Biu';
- Bahwa Lai' Biu' kawin dengan Ne' So'Babo' memiliki 6 (enam) anak yang bernama : SAMPE BUI, NE' LINDAN, NE' DIDO', SO' MAKKE, NE' LOMO' dan NE' TUPPA';
- Bahwa Ne' Dido' kawin dengan Ne' Dido' perempuan memiliki anak bernama NE' SO' BABO', NE' TELLE', TOMO' RIRI', NE' TAMPE, NE' LENDONG dan PONG LEME';
- Bahwa nama lain Yunus Lumalin adalah DIDO'-DIDO' alias KARENTE;
- Bahwa nama Ibu Yunus Lumalin adalah Indo' Riu';
- Bahwa yang membayar PBB sawah Kolai adalah PONG JON, karena sesuai kesepakatan keluarga siapa yang menggarap dialah yang membayar pajak;
- Bahwa luas sawah Kolai \pm 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter;
- Bahwa hasilnya dalam 1 (satu) kali panen \pm 12 (dua belas) karung kaba padi atau sekitar 600 (enam ratus) kg 1(satu) kali panen ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sawah Kolai belum bersertifikat karena budel dari Tongkonan;
- ☐ Bahwa yang membayar pajak sawah Kolai sekarang PONG JON;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Yunus Lumalin (Tergugat);
- ☐ Bahwa Bati' Ne' Bettu tidak ada hubungannya dengan sawa Kolai karena tidak hubungan Silsila PONG DALISE dengan Silsila BETTU';
- ☐ Bahwa saksi kenal M.B Pasidi' adalah cucu NE' LOMO;
- ☐ Bahwa saksi tahu surat dari pemerintah kecamatan Sangalla' Selatan;
- ☐ Bahwa M.B. PASUDI tidak ada hubungannya dengan sawah Kolai, karena bukan dia pengurus keturunan PONG DALISE dan tidak ada haknya untuk menggarap sawah Kolai;
- ☐ Bahwa sawah Kolai berasal dari Pong Dalise;
- ☐ Bahwa sudah ada pembagian penggarapan dari Pong Dalise;
- ☐ Bahwa pembagian penggarapan sawa Pong Dalise yang digarap Tergugat di sawah Pangindan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat, masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **JACOBUS MANGI'** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang di sengkatakan masalah penggarapan sawah Kolai, yang terletak di Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja;
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas sawah objek sengketa;
 - ☐ Bahwa setahu saksi yang mengerjakan sawah Kolai adalah YUNUS LUMALIN alias TATO' DIDO';
 - ☐ Bahwa sebelum sawah Kolai dikerjakan oleh Yunus Lumalin alias Tato' Dido', sawah Kolai dikerjakan oleh PONG JON;
 - ☐ Bahwa saksi tidak tahu kenapa Yunus Lumalin alias Tato' Dido yang mengerjakan sawah Kolai sekarang;
 - ☐ Bahwa sejak Yunus Lumalin Alias Tato' Dido menggarap sawah Kolai tidak ada hasil panen yang di serahkan ke Tongkonan;
 - ☐ Bahwa dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) kali panen;
 - ☐ Bahwa pada waktu saksi sebagai sekretaris pengurus di tongkonan Tondon Kuang, pernah ada PONG JON yang datang mengantar hasil panen sawah Kolai dan saksi mencatat hasil panen tersebut;
 - ☐ Bahwa PONG JON adalah anak menantu MARTHA Alias INDO' MENTE;
 - ☐ Bahwa PONG JON menikah dengan istrinya yang bernama Herda Mani';
 - ☐ Bahwa hasil panen yang dikumpul di Tongkonan dipergunakan kalau ada keluarga yang berduka atau dipergunakan untuk rehab Tongkonan;
 - ☐ Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak melarang Tergugat menggarap sawah Kolai karena pada waktu itu saksi bukan lagi sebagai pengurus;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat, masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **AMIRUDDIN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penggarapan sawah Kolai yang terletak Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu batas-batas Sawah objek sengketa yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Indo' Mappa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sampe Koko alias Ne' Poni, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah L.K. Baco' alias Ne' Rencana, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Indo' Kalebu';
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah yang disengketakan para penggugat dengan tergugat yaitu Panjang \pm 200 meter dan lebar \pm 20 meter;
- Bahwa saksi sering melihat sawah Kolai karena rumah saksi dekat dengan sawah Kolai;
- Bahwa saksi pernah disuruh Pong Jon untuk mengerjakan sawah Kolai;
- Bahwa saksi pernah dan sering disuruh Pong Jon mengambil hasil panen sawah Kolai dan membawanya ke rumah Ne' Pani;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan sawah Kolai;
- Bahwa setahu saksi sawah Kolai berasal dari Tongkonan Tondon Kuang;
- Bahwa Pong Dalise memperoleh sawah Kolai berasal dari Tondon Kuang;
- Bahwa anak Pong Dalise ada 3 (tiga) Ne' Napa', Ne' Bui dan Ne' Sindi;
- Bahwa Pong Dalise sudah ada pembagian penggarap kepada ke-3 anaknya;
- Bahwa yang menggarap sawah Kolai adalah Ne' Sindi;
- Bahwa sawah yang digarap Ne' Sindi adalah sawah Kolai;
- Bahwa sawah yang digarap Ne' Bui' adalah sawah Pangindan
- Bahwa sawah yang digarap Ne' Napa' yaitu sawah yang digarap Raira;
- Bahwa keturunan dari Ne' Sindi yaitu Martha alias Indok Mente;
- Bahwa keturunan dari Ne' Napa' yaitu termasuk saksi;
- Bahwa keturunan dari Indok Bui' yaitu termasuk Tergugat (Pong Tato');
- Bahwa sawah Raira masih digarap oleh keturunan Ne' Napa' sekarang;
- Bahwa sawah Pangindan masih digarap oleh keturunan Ne' Bui' sekarang;
- Bahwa sawah Kolai tidak digarap oleh keturunan Ne' Sindi sekarang, tetapi Pong Tato' yang menggarap sekarang dan saksi tidak tahu mengapa Pong Tato' yang menggarap sekarang;
- Bahwa sudah 8 (delapan) tahun Pong Tato' yang menggarap sawah Kolai, tetapi Pong Tato' tidak pernah membawa hasil panennya ke Tongkonan;
- Bahwa orang yang menggarap sawah Kolai sebelum Pong Tato' Dido menggarap adalah orang tua YOHANIS PASAKA ;
- Bahwa saksi kenal Dalise Rumde Sampe yang tinggal di Tongkonan Tondon Kuang;
- Bahwa Dalise Runde Sampe tahu kalau ada hasil panen yang dibawa ke Tongkonan Tondon Kuang;

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



- Bahwa Pak Dalise Runde Sampe pernah menegur Pong Tato' Dido' tentang penggarapan sawah Kolai dengan mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawa Kolai";
- Bahwa setahu saksi asal usul sawah Kolai bagian PONG DALISE dari Tongkonan;
- Bahwa Bapak PENYA yang cerita kalau PONG TATO' DIDO' tidak pernah membawah talitak ke Tonggkonan dan PONG TARIPI bilang kasih tahu IBU GURU kalau talitak sawah Kolai tidak pernah lagi dibawa ke Tongkonan;
- Bahwa sawah Kolai merupakan Pusaka, bukan milik PONG DALISE;
- Bahwa setahu saksi pembagian penggarapan sawa Pong Dalise tidak tertulis, saksi hanya dengar dari orang tua saksi tentang ke 3 (tiga) sawah PONG DALISE;
- Bahwa orang yang mengerjakan sawah Kolai sekarang adalah PONG TATO' DIDO';
- Bahwa sekarang di atas sawah Kolai kosong;
- Bahwa hasil sawah Kolai dalam 1 (satu) kali panen adalah 12 (dua belas) karung atau sekitar 1.200 (seribu dua belas) Kg;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap kali panen berapa yang diserahkan ke Tongkonan;
- Bahwa dalam satu tahun ada satu atau dua kali panen;
- Bahwa setahu saksi selama 8 (delapan) tahun Pong Tato Dido' menggarap sawah Kolai tidak pernah menyerahkan hasil panen ke Tongkonan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat, masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto Copy Putusan No.86/Pdt.G/2016/PN.Mak surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T. 1;**
2. Foto Copy Surat Pernyataan surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T. 2;**
3. Foto Copy Hasil Musyawarah Bati'na Be'tu' tertanggal 11 Maret 1994 di Batualu surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda **Bukti T. 3;**
4. Foto Copy Surat Pembatalan dan Penarikan surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



No.215/KR/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dari surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata isinya cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda

Bukti T. 4;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dimana bukti surat bertanda T. 1 sampai dengan T. 4 telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. Saksi **PETRUS LIMBU PARIKAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui yang di sengkatakan masalah penggarapan sawah Kolai;
- ☐ Bahwa sawah Kolai yang disengkatakan antara Penggugat dan Tergugat terletak Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja, seluas sekitar ¼ hektar;
- ☐ Bahwa saksi tahu batas-batas sawah yang disengkatakan penggugat dengan tergugat yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Indo' Mappa , sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sampe Koko alias Ne' Poni, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah L.K. Baco' alias Ne' Rencana , Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Indo' Kalebu';
- ☐ Bahwa di atas tanah sawah obyek sengketa sekarang masih kosong dan belum ditanami padi;
- ☐ Bahwa Tergugat PONG TATO' DIDO yang mengerjakan sawah obyek sengketa mulai dari orang tua PONG TATO' DIDO yang bernama NE' SO'BABO';
- ☐ Bahwa orang tua Tergugat sekarang sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- ☐ Bahwa nenek saksi yang bernama MANGERA yang menggarap sawah Kolai sebelum orang tua Tergugat menggarap;
- ☐ Bahwa saksi sudah tidak ingat mulai kapan nenek saksi menggarap sawah Kolai;
- ☐ Bahwa hubungan nenek saksi dengan orang tua Tergugat adalah satu tongkonan;
- ☐ Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sawah Kolai sebelum nenek saksi;
- ☐ Bahwa waktu nenek saksi mengerjakan sawah Kolai hasilnya diserahkan ke orang tua Tergugat ;
- ☐ Bahwa pada waktu nenek saksi mengerjakan sawah Kolai, hasilnya tidak diserahkan ke Tongkonan;
- ☐ Bahwa setahu saksi asal sawah Kolai dari Tongkonan Buntu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tongkonan Buntu tidak ada hubungannya dengan Tongkonan Tondon Kuang;
- Bahwa saksi tahu pengurus Tongkonan Buntu, Ketua TANDI ALLO sejak tahun 1998 sampai sekarang dan Sekretaris TANDI PARANTEAN, dimana TANDI ALLO menggantikan orang tuanya;
- Bahwa selain sawah Kolai masih ada lagi sawah dari Tongkonan Buntu yang digarap oleh TANDI ALLO di Batualu;
- Bahwa Tongkonan Tondon Kuang tempatnya berdekatan dengan Tongkonan Buntu di Batualu ;
- Bahwa orang tua tergugat berasal dari Tongkonan Buntu;
- Bahwa pada waktu nenek saksi mengerjakan sawah Kolai hasilnya dibawa ke Tongkonan Buntu;
- Bahwa orang tua saksi pernah mengerjakan sawah Kolai dari kesepakatan keluarga;
- Bahwa nenek saksi bernama MANGERA pernah menggarap sawah Kolai;
- Bahwa Tato' Dido berasal dari keturunan BOGE';
- Bahwa Mangera berasal dari keturunan Pariakan;
- Bahwa Tongkonan Buntu lebih tua daripada Tongkonan Tondon Kuang, dan bisa juga dikatakan Tongkonan Buntu adalah Tongkonan Layuk ;
- Bahwa setahu saksi pak Mani' adalah To Pareng' di Tongkonan Buntu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa istrinya pak Mani';
- Bahwa saksi tahu Pong Jon, tetapi saksi tidak tahu siapa istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pong Jon menggarap sawah Kolai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah Kolai sebelum Tato' Dido;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah Kolai, yaitu sebelah Barat berbatasan dengan sawa Pakabi', sebelah Timur berbatasan dengan sawa Ne' Poni' atau sawa Kolai, sebelah Selatan berbatasan dengan sawa Kolai. Dan Utara berbatasan dengan sawa Boke';

Terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat, masing-masing akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik dan agar pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara tuntas, sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 Rbg ayat (1) dan (2), Pasal 211-214 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, yang menyebutkan bahwa apabila terdapat gugatan obyek sengketa berupa benda tak bergerak, dalam kasus a quo adalah tanah maka dianjurkan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya untuk mengadakan pemeriksaan setempat guna mendapatkan kejelasan dan kepastian mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, termasuk di dalamnya mengenai lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa tersebut, maka atas

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke Lokasi Objek Perkara pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 yang hasilnya sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan upaya perdamaian yang dianjurkan Majelis Hakim kepada kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi duwujudkan, selanjutnya para pihak mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam surat Jawabannya tertanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat jawaban Tergugat terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya tertanggal 1 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang NEBIS IN IDEM;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah kurang Pihak;
3. Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur
4. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, sangat kabur dan tidak jelas dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan mengadili / kompetensi absolut, maka terhadap

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta mempelajari lalu mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta jawab-jinawab dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim melihat eksepsi angka 1 saling berkaitan dengan eksepsi angka 2, sehingga akan dipertimbangkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *nebis in idem* ini berdasarkan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T.1 berupa putusan No. 86/Pdt.G/2016/PN.Mak dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut tidak bersifat positif (mengabulkan atau menolak gugatan), dan hanya bersifat negatif (misalnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, gugatan prematur, gugatan voluntair, gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif dan putusan hakim yang tidak berhak memutus), maka putusan perkara tersebut tidak melekat asas *nebis in idem*, dengan demikian tidak semua Putusan Pengadilan mengandung *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat tentang *Nebis in idem* patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurang pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Yurisprudensi ditentukan bahwa hanya pihak penggugat yang paling berhak untuk menentukan siapa-siapa orangnya yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya. (vide Putusan MARI tanggal 16 Juni 1971 Nomor: 305 K/Sip/1971 Jo. Putusan MARI No. 3676 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1974 Jo. Putusan MARI tanggal 31 Juli 2001 Nomor: 2824 K/Pdt/2000);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak kurang pihak, oleh karena itu eksepsi Tergugat angka 1 dan 2 haruslah ditolak;

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dan jawaban serta jawab-jinawab dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim melihat eksepsi angka 3 saling berkaitan dengan eksepsi angka 4, sehingga akan dipertimbangkan menjadi satu;

Menimbang, bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)".

Menimbang, bahwa di dalam uraian eksepsi angka 3 dan 4 menurut hemat Majelis Hakim ternyata telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya bahwa sawah objek sengketa berasal dari Pong Dalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari tongkonan Tondon Kuang. Bahwa Pong Buri' kawin dengan Indo' Buri melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Pong Rupang dan Ne' Lepong;

Bahwa hak penggarapan terhadap objek sengketa adalah bagian almarhum Pong Rupang, kemudian Pong Rupang kawin dengan Indo' Rupang melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: So' Sokko' alias Ne' Aris (almarhum), Martha alias Indo' Mente alias Ne' Yanse (Penggugat I), So' Minggu alias Ne' Ganti (almarhum), dan So' Dekka alias Ne' Ani'. Bahwa Martha alias Indo' Mente alias Ne' Yanse kawin dengan Sampe Kaa melahirkan 2 orang anak yaitu : Yohanis Pasaka (Penggugat II) dan Herda Mani' alias Indo' Jhon (Penggugat III), kemudian kawin dengan Lusek alias Pong Jhon;

Bahwa setelah Pong Rupang meninggal dunia sekitar tahun 1925, maka hak penggarapan terhadap sawah objek sengketa dilanjutkan oleh istrinya bernama Indo' Rupang, kemudian Indo' Rupang meninggal tahun 1939 maka penggarapan diteruskan oleh Penggugat I. Bahwa setelah suami Penggugat I

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia sekitar tahun 1969, maka Penggugat I masih tetap mengerjakan sawah objek sengketa tersebut, kemudian hak penggarapan dilanjutkan oleh Penggugat III bersama dengan suaminya yaitu Lusek alias Pong Jhon sekitar tahun 1975 sampai tahun 2010, dan sebagai tanda hak penggarapan atau penguasaan sawah objek sengketa maka yang tertera dalam PBB adalah atas nama Lusek alias Pong Jhon suami dari Penggugat III;

Bahwa sekitar tahun 2010 Tergugat tanpa seizin dengan cara kekerasan tanpa hak penggarapan masuk menggarap sawah objek sengketa walaupun sudah ditegur oleh para Penggugat tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, kemudian para Penggugat menyampaikan kepada pimpinan atau Ketua Tongkonan Tondon Kuang, Tongkonan dari Ne' Sindi dan Pong Buri' sekaligus mengetahui harta pusaka Tongkonan atau yang dituakan yaitu Dalise' Runde Sampe, terhadap hak penggarapan para Penggugat berkaitan dengan objek sengketa sawah Kolai sesuai dengan pembagian orangtua terdahulu, namun Tergugat tidak mau menyerahkannya;

Bahwa kemudian Dalise' Rundu Sampe mempertemukan secara keluarga pada tanggal 20 Februari 2017 namun solusi tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak hadir tetapi tetap mempertahankan dalilnya akan mengambil sawah kolai yang menjadi objek sengketa yang merupakan bagian penggarapan dari para Penggugat. Atas gagalnya pertemuan keluarga tersebut maka para Penggugat melaporkan Tergugat ke tingkat Kepala Dusun dan Kepala Lembang Batualu namun tetap Tergugat mempertahankan tidak menyerahkan sawah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah secara tegas yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : bahwa hak menggarap atau penggarapan menurut hukum adalah sifatnya sementara berbeda dengan hak milik yang sifatnya turun-temurun, sehingga hak garap yang dituntut oleh para Penggugat yang sifatnya turun-temurun adalah tidak punya dasar hukum, mengada-ada dan bertentangan dengan hukum, karena hak garap bukanlah hak milik, dan sawah sengketa dahulu digarap seluruhnya NE' LEMO, dan setelah NE' LEMO meninggal dunia sawah sengketa digarap oleh NE' LEA dan NE' LEA masih hidup pada tahun 2007, NE' LEA telah menyuruh Tergugat untuk menggarap seluruh sawah Kolai (obyek sengketa), karena NE' LEA mengetahui bahwa obyek sengketa adalah warisan nenek dan orang tua NE' LEA dan Tergugat, dalam hal ini NE' LEA dan Tergugat adalah sama-sama berhak atas kepemilikan sawah Kolai (obyek sengketa), Bahwa penggarapan sawah obyek sengketa sampai kepada Tergugat mulai dari NE' LEMO, dan setelah NE' LEMO meninggal dunia sawah sengketa digarap

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NE' LEA, dan NE' LEA masih hidup pada tahun 2007, NE' LEA telah menyuruh Tergugat menggarap tanah sengketa, jadi penggarapan tanah sengketa berturut-turut sampai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Pong Dalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari Tongkonan Tondon Kuang;
- Bahwa masalah yang disengketakan adalah hak penggarapan atas sawah Kolai seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak dilingkungan Boge, Kel Rantealang, Kec Sangalla' Selatan, Kab Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Indo' Mappa
 - Timur : Sawah Sampe Koko alias Ne' Poni
 - Selatan : Sawah L.k. Baco', Alias Ne' Rencana
 - Barat : Sawah Indo' Kalebu'.
- Bahwa Pong Jon adalah suami dari Herda Mani' alias Indo' Jhon (Penggugat III);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka menurut Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya namun demikian oleh karena perkara in casu mengenai sengketa hak penggarapan atas tanah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencari keadilan bagi para pihak maka diberikan kesempatan kepada para pihak membuktikan dalil – dalilnya dalam gugatan maupun jawaban sehingga pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah obyek sengketa berasal dari almarhum Pong Dalise yang telah jatuh penggarapannya kepada anaknya bernama Ne' Sindi kemudian dari Ne' Sindi ke Pong Buri' kemudian dari Pong Buri ke Pong Rupang dan kemudian kepada para Penggugat secara turun-temurun?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.191/SK/KR/IX/2016 tertanggal 29 September 2016 dikaitkan dengan bukti surat bertanda T.4 berupa Foto Copy Surat Pembatalan dan

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penarikan surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.215/KR/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertera dalam SPPT PBB No. 73.18.031.001.007-0265.0 adalah PONG JON TUMBUBARA'; Sebidang sawah tersebut adalah bukan milik PONG JON TUMBUBARA'; dan bukti pembayaran PBB sejak tahun 2011, 2013 s/d 2016 dibayar oleh YUNUS LUMALING alias PONG TATO';

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Mahkamah Agung No. 34K/Sip/1960 Tanggal 03 Februari 1960 terdapat kaidah hukum bahwa "Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembayaran PBB atas sawah Kolai oleh Tergugat belum dapat membuktikan bahwa Tergugatlah yang berhak atas penggarapan obyek sengketa sawah Kolai, karena harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Silsilah Pong Dalise dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Hasil Pertemuan Keluarga Pong Dalise di Batualu tanggal 24 Februari 2017 di Rumah Tongkonan Pong Dalise, dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Rapat Keluarga Besar Pong Dalise tertanggal 20 Agustus 2017, dan bukti surat bertanda P.5 sampai dengan P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2013 sampai dengan tahun 2017 tercantum atas nama PONG JON TUMBUBARA serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.12 berupa Surat Penyampaian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.192/KR/X/2016 tertanggal 29 September 2016 yang ditujukan kepada Sdr PONG TATO' DIDO, pada pokoknya menyampaikan bahwa "Dimohon kepada saudara untuk memberhentikan proses penggarapan sawah tersebut sampai ada keputusan pengadilan", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sawah Kolai obyek sengketa merupakan bagian dari sawah milik Pong Dalise, dan berdasarkan Hasil Pertemuan Keluarga Pong Dalise di Batualu tanggal 24 Februari 2017 di Rumah Tongkonan Pong Dalise (bukti P.4) pada pokoknya "... sesuai pembagian Penggarapan Harta Pusaka Pong Dalise yang diwariskan turun temurun kepada keturunan NE'SINDI sesuai Keputusan Rapat Keluarga Besar Pong Dalise pada tahun 1987, yang oleh almarhum Ne' Ganti sebagai

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kerukunan Pong Dalise menyerahkan penggarapan sawah Kolai kepada Pong Joni Malimongan pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa pembagian penggarapan sawah milik Pong Dalise kepada ketiga anaknya juga telah ditetapkan dalam Rapat Keluarga Besar Pong Dalise tertanggal 20 Agustus 2017 (bukti P.3), dalam huruf C, pada pokoknya yaitu:

1. **NE' SINDI**, sawah Pong Dalise yang digarap adalah :
 - a. **Sawah Kolai**
 - b. Sawah Sarrori'
 - c. Sawah Lebusan
 - d. Sawah Induk
 - e. Sawah To' Ambaang
2. **INDO' BIU'**, sawah Pong Dalise yang digarap adalah :
 - a. Sawah Randanan
 - b. Sawah Indan Lampung
 - c. Sawah Lempo
 - d. Sawah Saang
 - e. **Sawah Pangindan**
3. **NE' SO' NAPA'**, sawah Pong Dalise yang digarap adalah :
 - a. Sawah Raira
 - b. Sawah Kapa'-kapa'
 - c. Sawah Toraya
 - d. Sawah Aa' Sepang
 - e. Sawah To' Buangin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 dalam huruf B angka 5 telah ditetapkan untuk sawah Kolai yang menggarap adalah Pong Jhon (suami Herda Mani' alias Indo' Jhon / Penggugat III), dan berdasarkan bukti surat P.3 dalam huruf B angka 12 telah ditetapkan untuk sawah Pangindan yang menggarap adalah Pong Tato' Dido (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang bernama **DALISE RUNDE SAMPE** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan antara para Penggugat dan Tergugat yaitu masalah penggarapan sawah Kolai seluas \pm 2.300 (dua ribu tiga ratus) meter milik Pong Dalise yang diperoleh dari Tongkonan Tondon Kuang, sawah Kolai tersebut terletak di Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja. Bahwa NE' SINDI adalah keturunan dari Pong Dalise, kemudian NE' SINDI mempunyai 5 (lima)

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama AMBE' SO' SINDI, PONG SATU, PEGE', PONG GANTI dan PONG BURI. Bahwa PONG BURI mempunyai istri yang bernama INDO' BURI dan 2 (dua) orang anak yang bernama PONG RUPANG dan NE' LEPONG. Bahwa PONG RUPANG mempunyai istri yang bernama INDO' RUPANG dan 4 (empat) anak yang bernama NE' ARI, MARTHA alias INDO' MENTE, NE' GANTI alias SO'MINGGU, NE' ANI' alias SO' TENGA;

Bahwa MARTHA alias INDO MENTE (Penggugat I) mempunyai suami yang bernama SAMPE KAA dan 6 (enam) orang anak yang bernama SO' MENTE, INDO' YANSE NE' DELA, YOHANIS PASAKA (Penggugat II), HERDA MANI' Alias INDO' JHON (Penggugat III) dan NELLY;

Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat Yunus Lumalin Alias Tato' Dido' keturunan dari Indo' Bui' menyerobot sawah Kolai untuk dikuasainya sampai dengan sekarang. Bahwa sawah Kolai pernah tidak dikerjakan sehingga Tergugat langsung menyerobot untuk dia kerjakan;

Bahwa setahu saksi sebagai pengurus Tongkonan pernah menyampaikan kepada Tergugat untuk mengembalikan sawah Kolai sesuai kesepakatan musyawarah dulu, tetapi Tergugat mengatakan siapa yang berani menggarap sawah Kolai akan terjadi pertumpahan darah;

Bahwa yang berhak menggarap sawah Kolai adalah MARTHA Alias INDO' MENTE (Penggugat I), dibantu menggarap sawah tersebut oleh anak menantunya yang bernama Pong Jon (suami dari HERDA MANI' Alias INDO' JHON / Penggugat III). Bahwa yang membayar PBB sawah Kolai adalah PONG JON, karena sesuai kesepakatan keluarga siapa yang menggarap dialah yang membayar pajak. Bahwa sawah Kolai belum bersertifikat karena budel dari Tongkonan;

Bahwa Bati' Ne' Bettu tidak ada hubungannya dengan sawa Kolai karena tidak hubungan Silsilah PONG DALISE dengan Silsilah BETTU'. Bahwa M.B. PASUDI tidak ada hubungannya dengan sawah Kolai, karena bukan dia pengurus keturunan PONG DALISE dan tidak ada haknya untuk menggarap sawah Kolai;

Bahwa sudah ada pembagian penggarapan dari Pong Dalise, dan setahu saksi pembagian penggarapan sawah Pong Dalise yang digarap oleh Tergugat di sawah Pangindan, bukan di sawah Kolai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **JACOBUS MANGI'** menerangkan pada pokoknya bahwa yang di sengkatakan masalah penggarapan sawah Kolai, yang terletak di Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja. Bahwa sebelum sawah Kolai dikerjakan oleh Yunus Lumalin alias Tato' Dido',

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Kolai dikerjakan oleh PONG JON. Bahwa sejak Yunus Lumali Alias Tato' Dido menggarap sawah Kolai tidak ada hasil panen yang diserahkan ke Tongkonan;

Bahwa pada waktu saksi sebagai Sekretaris Pengurus di Tongkonan Tondon Kuang, pernah ada PONG JON yang datang mengantar hasil panen sawah Kolai dan saksi mencatat hasil panen tersebut. Bahwa setahu saksi PONG JON (suami dari Herda Mani') adalah anak menantu MARTHA Alias INDO' MENTE; Bahwa hasil panen yang dikumpul di Tongkonan dipergunakan kalau ada keluarga yang berduka atau dipergunakan untuk kepentingan di Tongkonan;

Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak melarang Tergugat menggarap sawah Kolai karena pada waktu itu saksi bukan lagi sebagai Pengurus Tongkonan Tondon Kuang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **AMIRUDDIN** menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penggarapan sawah Kolai dengan ukuran panjang \pm 200 meter dan lebar \pm 20 meter, yang terletak Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kec. Sangalla' Selatan Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas Sawah objek sengketa yaitu : Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Indo' Mappa, sebelah Timur berbatasan dengan sawah Sampe Koko alias Ne' Poni, sebelah Selatan berbatasan dengan sawah L.K. Baco' alias Ne' Rencana, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Indo' Kalebu';

Bahwa saksi sering melihat sawah Kolai karena rumah saksi dekat dengan sawah Kolai. Bahwa saksi pernah disuruh Pong Jon untuk mengerjakan sawah Kolai dan sering disuruh Pong Jon mengambil hasil panen sawah Kolai serta membawanya ke rumah Ne' Pani. Bahwa setahu saksi sawah Kolai milik Pong Dalise yang berasal dari Tondon Kuang. Bahwa setahu saksi anak Pong Dalise ada 3 (tiga) Ne' Napa', Ne' Biu dan Ne' Sindi;

Bahwa setahu saksi keluarga besar Pong Dalise sudah ada pembagian penggarap kepada ke-3 anaknya, yaitu yang menggarap sawah Kolai adalah Ne' Sindi, yang menggarap sawah Pangindan adalah Ne' Biu' dan yang menggarap sawah Raira adalah Ne' Napa';

Bahwa setahu saksi keturunan dari Ne' Sindi yaitu Martha alias Indok Mente, keturunan dari Ne' Napa' yaitu termasuk saksi, sedangkan keturunan dari Indok Biu' yaitu termasuk Tergugat (Pong Tato' Dido). Bahwa sawah Raira masih digarap oleh keturunan Ne' Napa' sekarang, untuk sawah Pangindan masih digarap oleh keturunan Ne' Biu' sekarang, sedangkan sawah Kolai tidak digarap

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keturunan Ne' Sindi sekarang karena sawah Kolai digarap oleh Pong Tato' (Tergugat), tetapi saksi tidak tahu latar belakang Pong Tato' yang menggarap sekarang;

Bahwa sudah 8 (delapan) tahun Pong Tato' yang menggarap sawah Kolai, tetapi Pong Tato' tidak pernah membawa hasil panennya ke Tongkonan Tondon Kuang. Bahwa orang yang menggarap sawah Kolai sebelum Pong Tato' Dido menggarap adalah orang tua YOHANIS PASAKA (Penggugat II);

Bahwa saksi kenal dengan Dalise Rumde Sampe yang tinggal di Tongkonan Tondon Kuang. Bahwa setahu saksi Pak Dalise Runde Sampe pernah menegur Pong Tato' Dido' tentang penggarapan sawah Kolai dengan mengatakan "Jangan kamu kerjakan itu sawah Kolai";

Bahwa setahu saksi asal usul sawah Kolai bagian PONG DALISE dari Tongkonan. Bahwa bapak PENYA yang cerita kalau PONG TATO' DIDO' tidak pernah membawah talitak ke Tonggkonan dan PONG TARIPI bilang kasih tahu IBU GURU kalau talitak sawah Kolai tidak pernah lagi dibawa ke Tongkonan. Bahwa setahu saksi selama 8 (delapan) tahun Pong Tato Dido' menggarap sawah Kolai tidak pernah menyerahkan hasil panen ke Tongkonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi para Penggugat telah bersesuaian dengan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 bahwa pada pokoknya penggarapan sawah dari Pong Dalise telah dilakukan pembagian penggarapan sawah berdasarkan hasil Rapat Keluarga Besar Pong Dalise (bukti P.3) masing-masing yang berbeda lokasi sawahnya, antara lain hak penggarapan sawah Kolai oleh Pong Jon (suami Penggugat III dari garis keturunan Ne'Sindi) di sawah Kolai dan hak penggarapan sawah oleh Pong Tato' Dido' (Tergugat dari garis keturunan Indo' Bui) di Pangindan, dengan demikian para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil sangkalannya bahwa hak penggarapan tanah obyek sengketa ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T.1 sama dengan bukti surat P.11 berupa Putusan No.86/Pdt.G/2016/PN.Mak, membuktikan bahwa perkara dengan obyek sengketa yang sama pernah diperiksa dan diputuskan pada

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sehingga belum memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.2 berupa Surat Pernyataan tanpa tanggal yang dibuat dan ditanda-tangani oleh M.D. Pasudi, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat T.2 tersebut harus dikesampingkan karena dibuat sepihak tanpa didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.3 berupa surat Hasil Musyawarah Bati'na Be'tu' tertanggal 11 Maret 1994 di Batualu, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama **DALISE RUNDE SAMPE** bahwa Bati' Ne' Bettu tidak ada hubungannya dengan sawah Kolai karena tidak hubungan Silsila PONG DALISE dengan Silsila BETTU'. Bahwa M.B. PASUDI tidak ada hubungannya dengan sawah Kolai, karena bukan dia pengurus keturunan PONG DALISE dan tidak ada haknya untuk menggarap sawah Kolai. Dengan demikian bukti surat T.3 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.4 berupa Surat Pembatalan dan Penarikan surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Kecamatan Sangalla Selatan Kelurahan Rantealang No.215/KR/XII/2016 tertanggal 13 Desember 2016 dihubungkan dengan bukti surat P.1 dan P.12, Majelis Hakim berpendapat bukti T.4 harus dikesampingkan karena hanya membuktikan pembayaran PBB atas sawah obyek sengketa, sedangkan mengenai hak penggarapan atas tanah sawah obyek sengketa melalui pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi yang bernama **PETRUS LIMBU PARIAKAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi), maka keterangan saksi demikian tidak memiliki nilai pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan T.4 dan seorang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perolehan penggarapan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan tidak dibantah oleh Tergugat bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Pong Dalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari Tongkonan Tondon Kuang, sehingga petitum No.2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum No.3, berdasarkan bukti P.2 berupa Silsilah Keluarga Pong Dalise, bukti surat P.4 berupa Surat

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasil Pertemuan Keluarga Pong Dalise di Batualu tanggal 24 Februari 2017 di Rumah Tongkonan Pong Dalise, dikaitkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Rapat Keluarga Besar Pong Dalise tertanggal 20 Agustus 2017, Para Penggugat dapat membuktikan bahwa Pengurus, Ketua, Sekretaris dan keluarga besar Pong Dalise telah menguatkan hak penggarapan kepada para Penggugat secara turun-temurun dihubungkan bukti surat P.5 sampai dengan P.10 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, 2013 sampai dengan tahun 2017 tercantum atas nama PONG JON TUMBUBARA dan persesuaian dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat. Sedangkan hanya seorang saksi Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, namun tidak didukung alat bukti yang lain, maka petitum No.3 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum No.4, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tidak dipermasalahkan atau telah diakui para pihak, maka petitum No.4 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dapat dibuktikan hak penggarapannya oleh para Penggugat, maka tindakan atau perbuatan tergugat memaksa, memasuki, merampas, mengolah dan menggarap sawah objek sengketa tanpa seizin dengan para Penggugat dengan melanggar hak penggarapan para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak, sehingga petitum No.5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan telah dikabulkan, maka terhadap petitum No.6 "Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat sawah objek sengketa yang saat ini dimasuki, diolah, dirampas dan digarap Tergugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat", adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.7, Majelis Hakim berpendapat patut dikabulkan berdasarkan rasa keadilan yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari setiap keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.8, Majelis Hakim berpendapat patut ditolak karena Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum No.9, Majelis Hakim berpendapat patut ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.10, Majelis Hakim berpendapat patut ditolak karena tidak dipenuhinya persyaratan dalam ketentuan perundang-undangan tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum No.11, oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam RBg, pasal – pasal dalam KUHPdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang–undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- A. DALAM EKSEPSI:
Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;
- B. DALAM POKOK PERKARA:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari Pong Dalise ke Ne' Sindi orang tua Pong Buri' dari Tongkonan Tondon Kuang;
 3. Menyatakan menurut hukum sebidang sawah yang dikenal sawah Kolai, luas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus meter persegi) terletak di Lingkungan Boge, Kelurahan Rantealang, Kecamatan Sangalla' Selatan, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sawah Indo' Mappa
 - Timur : Sawah Sampe Koko alias Ne' Poni
 - Selatan : Sawah L.k. Baco', Alias Rencana
 - Barat : Sawah Indo' Kalebu'
- Adalah milik almarhum Pong Dalise yang telah jatuh penggarapannya kepada anaknya bernama Ne' Sindi kemudian dari Ne' Sindi ke Pong Buri' kemudian dari Pong Buri ke Pong Rupang dan, kemudian kepada para Penggugat secara turun-temurun;
4. Menyatakan dengan pembagian hak penggarapan sawah Kolai yang dibuat atau disepakati terdahulu adalah tidak bertentangan dengan hukum dan sah serta mengikat terhadap objek sengketa;
 5. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat memaksa, memasuki, merampas, mengolah dan menggarap sawah objek sengketa tanpa seizin dengan para Penggugat dengan melanggar hak penggarapan

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat sawah objek sengketa yang saat ini dimasuki, diolah, dirampas dan digarap Tergugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari setiap keterlambatan penyerahan objek sengketa kepada para Penggugat, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari SELASA, tanggal 8 JANUARI 2019 oleh kami, JAHORAS SIRINGO-RINGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HENDRA P., S.H., M.Hum., dan ZAMZAM ILMI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 10 JANUARI 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUTHER RANDANAN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat prinsipal.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HENDRA P., S.H., M.Hum.

JAHORAS SIRINGO-RINGO, S.H., M.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, S.H.

Perincian biaya perkara

<input type="checkbox"/> Biaya HHK	Rp. 30.000,00
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp. 690.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya PS	Rp. 650.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya ATK	Rp. 75.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Materai	Rp. 6.000,00
<input type="checkbox"/> Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
enam ribu rupiah);

Rp. 1.456.000,00,- (satu juta empat ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)